



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden Pengujian Aturan Pengampu Pada Penyandang Disabilitas Mental

**Jakarta, 22 November 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Rabu (23/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (12/10), Kuasa hukum para Pemohon, Anang Zubaidy dalam persidangan secara daring mengatakan telah memperbaiki permohonan dengan menambahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, sambungnya, pihaknya juga mempelajari beberapa putusan MK berkaitan dengan pengujian KUHPerdota, antara lain Putusan Nomor 4/PUU-IX/2011, Nomor 100/PUU-XIV/2016, Nomor 65/PUU-XVII/2019, Nomor 77/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 1/2021. Lebih lanjut Anang menyebutkan perbaikan legal standing Pemohon I. Terkait hal ini, pihaknya telah menyempurnakan dengan memasukkan akte pengesahan Pemohon I. **(Ega/MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)